

**PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) PP. NO. 72
TAHUN 2005**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
FATKHAN MASRURI
NIM: 10340088**

**PEMBIMBING:
1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) adalah refleksi bagaimana demokrasi itu coba diimplementasikan. Di sisi lain, pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti posisi mereka sebagai proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Melalui Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang berbunyi pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan pemilihan Kepala Desa yang dikomandoi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren dapat berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan dan penerapannya masih banyak kendala yang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, salah satunya masih adanya *money politics* dalam pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara yang ditunjukkan kepada masyarakat yang merupakan informan dalam penelitian ini, dan juga menggunakan metode observasi, yang dibutuhkan untuk dapat memahami proses berlangsungnya pilkades dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara, yang terakhir adalah metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Sedangkan dalam analisa datanya penelitian ini menggunakan cara deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis semua data yang terkumpul.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang berbunyi pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil belum sepenuhnya terlaksana khususnya pemilihan Kepala Desa yang bersifat jujur dan adil. Hal ini terbukti dengan adanya politik uang (*money politics*) dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Namun tidak adanya pelaporan, lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi yang tegas serta kurangnya kesadaran dari masyarakat sehingga *money politics* yang merupakan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren tidak bisa dibuktikan secara hukum.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fatkhan Masruri
NIM : 10340088
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Buluspesantren
Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2)
Pp. No. 72 Tahun 2005”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2014
Penyusun




FATKHAN MASRURI
NIM. 10340088



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fatkhan Masruri
NIM : 10340088
Judul : **"Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Buluspesantren
Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2)
Pp. No. 72 Tahun 2005"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Oktober 2014

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP.197308251999031004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fatkhan Masruri
NIM : 10340088
Judul : **"Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Buluspesantren
Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2)
Pp. No. 72 Tahun 2005"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Oktober 2014
Pembimbing II


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 196610101992021001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/112/2014

Skrripsi dengan Judul : **“Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Pp. No. 72 Tahun 2005”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fatkhan Masruri

NIM : 10340088

Telah di Munaqasyahkan pada : 17 Oktober 2014

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP: 19730825 199903 1 004

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

M. Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 17 Oktober 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 007

HALAMAN MOTTO

Ketika analisis dan teori telah dikuasai, jangan pernah takut untuk bersepekulasi, Penguasaan materi adalah segalanya.

Keinginan dan usaha yang kuat disertai do'a akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas, nilai memang tidak menentukan kualitas, tapi kualitas akan selalu berdampak pada nilai transaksi.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini aku persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta terkhusus untuk Almarhum Ibuku tercinta yang telah melahirkanku, Bapaku, Kaka, yang senantiasa memberikan do'anya dan motivasi kepadaku;

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Teman-Teman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Pp. No. 72 Tahun 2005”. Tidak lupa Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang

diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Muhammad Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum., selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Bapak Muhammad Turmudi, serta almarhum Ibu Bungah Sulastri yang senantiasa menguatkanaku ketika aku mengingatnya, karna engkau lah aku ada dan aku berjuang. Terimakasih orang tuaku tercinta.
12. Masku Adib Rosyadi dan orang yang spesial dihati yang slalu memberi dorongan dan semangat untu berjuang.
13. Teman-teman se-Organisasi baik di PMII, dan yang lainnya. Berkat kalian, aku jadi sedikit tahu arti kehidupan sosial. Segala rintangan penuh duri kita lewati bersama. Semoga semua pengalaman ini kelak akan menjadi cerita sejarah yang tak terlupakan dan berguna bagi Nusa dan Bangsa.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Tata Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2014
Penyusun,



FATKHAN MASRURI
NIM. 10340088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	15
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II	TINJAUAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM	
	PEMILIHAN KEPALA DESA	34
A.	Negara Hukum	34
1.	Definisi Negara Hukum	39
2.	Sejarah Terbentuknya Negara Hukum.....	45
3.	Tipe Negara Hukum	45
B.	Teori Demokrasi	60
1.	Sejarah Demokrasi	64
2.	Pengertian Demokrasi	70
C.	Hukum dan Demokrasi dalam Pemilihan KepalaDesa	75
BAB III	TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI	
	KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATENKEBUMEN	
	80
A.	Tinjauan Umum Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren	
	Kabupaten Kebumen	80
1.	Keadaan umum DesaTambakrejo.....	80
2.	Letak geografis.....	81
3.	Keadaan Demografi.....	83
4.	Keadaan Ekonomi Masyarakat.....	85
5.	Pendidikan	86

6. Keadaan Keagamaan Masyarakat	89
B. Gambaran Umum Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	90
1. Keadaan umum Desa Rantewringin	90
2. Letakgeografis	91
3. Keadaan Demografi	92
4. Keadaan Ekonomi Masyarakat	93
5. Pendidikan	94
6. Keadaan Keagamaan Masyarakat	97
C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	97

BAB IV ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN DITINJAU DARI PASAL 46 AYAT (2) PP NO. 72 TAHUN 2005.....	103
A. Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) Pp No. 72 Tahun 2005.....	103

B. Hambatan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) Pp No. 72 Tahun 2005	114
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Terdapat korelasi yang jelas antara Negara Hukum, yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana yang disebutkan dalam teori konstitusi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, Negara Hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya.”¹

Setidaknya bahwa antara konsep hukum dan demokrasi mempunyai nilai historis yang sama, yakni dilahirkan untuk membendung adanya kesewenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang *absolut* dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri. Konsepsi mengenai Negara Hukum dan demokrasi telah berkembang dari waktu ke waktu. Konsepsi mengenai Negara Hukum juga telah mengalami perkembangan mulai dari konsepsi mengenai Negara Hukum liberal, berkembang menjadi Negara Hukum formal,

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 160.

lalu menjadi Negara Hukum materil, sampai pada konsepsi mengenai Negara kesejahteraan yang orientasinya terutama pada kepentingan umum. Konsepsi negara hukum cenderung mengikuti tren negara kesejahteraan.² Hal ini disebabkan karena konsepsi mengenai negara kesejahteraan memperluas tanggung jawab negara terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh mayoritas rakyat, sedangkan peran individu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dihilangkan.

Sementara itu konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Di Indonesia demokrasi bukan merupakan suatu yang asing mengacu pada tradisi musyawarah-mufakat. Tradisi ini, dengan segala variannya, mengandung nilai-nilai demokrasi. Praktik musyawarah-mufakat (asas kerakyatan) di sejumlah daerah di Indonesia telah berlangsung sejak berabad-abad sejak masyarakat hidup dalam sistem perkauman di zaman purba, yang terus berlanjut di zaman kerajaan-kerajaan hingga saat ini, seperti kehidupan masyarakat Desa.³ Tradisi yang hidup dalam masyarakat agraris, yang disebut juga dengan tradisi berembung itu, bahkan

²*Ibid*, hlm. 161.

³Lihat Mattulada, 'Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Indonesia', dalam M. Amien Rais (pengantar), *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986), HLM. 3-15

sudah terlembagakan dalam bentuk unik seperti *kerapatan nagari*, *rembug desa*, *musyawarah subak*, dan forum-forum musyawarah masyarakat desa lainnya.⁴

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan Kepala Desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.⁶ Pemerintah Desa merupakan struktur Pemerintahan paling bawah dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga kewenangan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.

⁴R. Siti Zuhro, dkk, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009), hlm 2.

⁵Lihat Pasal 1 ayat 5 Peratran Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

⁶Lihat UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku,⁷ dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun,⁸ dengan ketentuan tata cara Pemilihan Kepala Desa (pilkades).⁹ Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggung jawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada Pasal 43 disebutkan bahwa: BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Pada Pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Panitia pemilihan

⁷Lihat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan calon Kepala Desa adalah penduduk desa, warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan

⁸Pasal 52 masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan

⁹Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Ketentuan tentang tatacara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah atau Kota.

melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan. Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pesta demokrasi di desa atau pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk dari pembangunan demokrasi politik yang dimulai di tingkat lokal (Desa). Pemilihan Kepala Desa juga merupakan ajang dari praktek Pemilihan Umum (pemilu) yang berlangsung guna memilih seorang calon Kepala Desa yang dikomandoi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-calon yang telah memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa ini bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan.

Studi tentang identifikasi perubahan dan kesinambungan nilai-nilai demokrasi lokal di berbagai daerah di Indonesia tidak hanya menarik, tapi juga relevan dan penting untuk diteliti. Sebagai langkah awal, studi ini akan dilakukan di dua desa di Kecamatan Buluspesantren, yakni di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin kedua desa tersebut dinilai memiliki budaya politik lokal yang khas dan memiliki modalitas budaya yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan Kepala Desa merupakan pemilihan yang paling sensitif dibandingkan dengan pemilihan yang lain karena dalam pemilihan Kepala Desa calon Kepala Desa dan pendukung berasal dari daerah yang sama dan bersinggungan

secara langsung sehingga sangat rawan terjadinya konflik.¹⁰ Studi tentang nilai-nilai budaya politik lokal yang berkorelasi positif maupun negatif terhadap demokratisasi amat penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami tantangan, peluang dan prospek demokratisasi yang sedang berjalan saat ini. Di sinilah urgensi penelitian demokrasi dan budaya politik lokal, yaitu untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif tentang implementasi Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan kesinambungan nilai-nilai demokrasi lokal di kecamatan buluspesantren.

Selain itu dalam sistem pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan Kepala Desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran Pemilihan Umum di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan di tingkat desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat desa diperlukan strategi kampanye dan pengerahan masa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa.

Melalui Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang berbunyi pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, jujur dan adil dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun

¹⁰Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Ketua (Badan Permusyawaratan Desa), Pada tanggal 16 Agustus 2014, Pukul 15.30 WIB, Desa Tambakrejo.

2004 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa serta Keputusan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pencalonan, pemilihan pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Melalui peraturan-peraturan tersebut diharapkan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dapat berjalan dengan baik. Namun dalam prakteknya, Peraturan Pemerintah khususnya terkait pemilihan Kepala Desa rawan dimainkan, sehingga mekanisme pemilihan Kepala Desa jarang sekali diketahui secara utuh oleh masyarakat di tingkat desa, apalagi mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa pilkades. Akibatnya, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pilkades, penyelesaiannya cenderung menyisakan konflik.¹¹

Dalam perjalanannya pemerintah merancang Undang-Undang NO 06 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan oleh sidang DPR RI (Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) pada tanggal 18 Desember 2013. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut maka semua peraturan pelaksanaan tentang desa yang selama ini ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.¹²

¹¹WacanaDemokrasi.blogspot.com/2013/11/politik-uang-dan-rancunya-aturan. Diakses pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2014, Pukul 12.40 WIB.

¹²<http://pnpmpdesaandiy.org/masa-depan-pondamping-pasca-uu-desa>. Diakses pada hari Sabtu 23 Agustus 2014, pukul 18.40 WIB.

Pemilihan Kepala Desa secara substansial tidak jauh berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah dan juga pemilihan Presiden, namun persoalan yang melingkupi pilkades terletak pada pembentukan panitia pelaksana pilkades dan pengawasan pilkades. Banyak permainan kotor yang dilakukan oleh calon Kepala Desa pada tahapan pilkades, namun tak jelasnya mekanisme pelaporan dan tindak lanjutnya, sehingga tak jarang persoalan-persoalan itu hilang seiring berakhirnya pemungutan suara.¹³

Ironisnya, walaupun hanya perhelatan pemilihan umum lokal di tingkat desa, berbagai kebusukan politik dibalik kegiatan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dielakkan. Bahkan dapat dikatakan, penodaan nilai-nilai demokrasi di pemilihan Kepala Desa jauh lebih busuk dibandingkan pemilihan umum ditingkatan pemerintahan politik yang lebih tinggi.¹⁴ Salah satu contoh kebusukan dalam pilkades yang paling menonjol ialah merajalelanya praktik politik uang (*money politics*) karena tidak ada sanksi hukum yang bersifat mengikat, kecuali hanya sanksi moral. “Konyolnya”, praktik *money politics* dalam pilkades dianggap sebagai hal yang lumrah dan dipandang sebagai tradisi yang tidak harus dipersoalkan. Sebagian besar masyarakat bahkan sangat mengharapkan adanya pembagian uang dari para kontestan pilkades tersebut. Sebaik apapun integritas kontestan, tapi jika tidak memberikan ‘upeti’ kepada masyarakat pemilih, kecil harapan untuk memenangkan pilkades. Sebaliknya, seorang kontestan yang secara nyata di hadapan masyarakat memiliki reputasi buruk atau baik integritas moral

¹³*Ibid*,

¹⁴<http://budisansblog.blogspot.cAom/2013/04/demokrasi-busuk-pilkades.html>. Diakses pada hari sabtu 23 Agustus 2014, pukul 18.40 WIB.

maupun profesionalitas, bila kucuran upeti mengalir lancar kepada masyarakat, harapan menang pun akan ada di depan mata.

Pembusukan pilkades melalui praktik *money politics* juga tidak semata-mata dilakukan oleh kontestan yang ingin memenangkan persaingan dengan cara yang tidak jujur, bahkan justru yang paling membuat heboh ialah para botoh (petaruh). Para botoh ini pada umumnya justru orang-orang dari luar desa yang sedang melaksanakan perhelatan demokrasi tersebut. Tidak jarang para botoh tersebut yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih kontestan tertentu. Harapannya, bila calon yang didukungnya menang, maka botoh tersebut akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari uang yang dibagikan kepada masyarakat. Banyak model dan modus yang dilakukan para ‘tim sukses’ cakades maupun botoh dalam membagi uang kepada masyarakat. Di antaranya melalui “serangan fajar” pada pagi hari menjelang hak suara pemilih dipergunakan. Tidaklah mengherankan, semakin banyak calon Kepala Dsa, maka akan semakin banyak pula “uang panas” tersebut beredar di tengah-tengah masyarakat pemilih. Setiap individu pemilih memiliki harga tersendiri. Kisaran uang yang diterima individu pemilih rata-rata antara lima puluh ribu hingga satu juta rupiah. Semakin banyak anggota keluarga yang memiliki hak pilih, dapat dipastikan semakin besar pula uang panas yang diperoleh keluarga tersebut. Bila dalam pemilihan umum, para praktisi *money politics* cenderung menjalankan aksinya secara diam-diam, sebaliknya dalam pilkades terjadi secara terang-terangan. Kontestan, tim sukses hingga botoh (petaruh) tidak lagi punya malu untuk membagi-bagi uang kepada masyarakat. Lebih “konyol” lagi, ada pula yang

membagi uang secara terang-terangan di jalan dengan cara menghadang masyarakat yang sedang menuju tempat pemungutan suara (TPS), atau bahkan ada yang membaginya di depan TPS. Panitia pilkades pun cenderung tidak ambil pusing dengan situasi itu, dan menganggap sebagai urusan internal kontestan.¹⁵

Dengan adanya kasus pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan kepala desa seperti di atas maka peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Pasal 46 ayat (2) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang berbunyi pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, jujur dan adil, tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkan sistem pemilihan Kepala Desa yang demokratis ditingkat Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam hal ini penyusun meneliti dua desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen khususnya di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin karena kedua desa tersebut rawan terjadinya *money politics* dalam setiap pemilihan Kepala Desanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain:

¹⁵*Ibid.*

1. Bagaimanakah pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005.
2. Adapun kegunaan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Manfaat Teoritis
Berguna sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan baru bagi peneliti lain yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005.
 - b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala desa secara jujur dan adil.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penyusun sebelumnya, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang sepadan.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penyusun lakukan, belum pernah ada judul penelitian terkait Implementasi Pasal 46 Ayat (2) PP. No. 72 Tahun 2005 seperti judul penelitian yang penyusun angkat namun ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian yang penyusun lakukan, yaitu sebagai berikut:

Ali Fauzan dalam skripsi berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan Desa di Kecamatan wanasari kabupaten brebes. Selain itu skripsi ini juga menyimpulkan Implementasi dari PP 72 Tahun 2005 terhadap peran BPD didalam proses penyusunan perdes, sesuai dengan mekanisme Perundang-undangan yang ada, baik UU 32 Tahun 2004 dan UU No 12 Tahun 2008 tentang peraturan desa.¹⁶

¹⁶Ali Fauzan, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Terkait Dengan peran badan permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa di Kecamatan wanasari kabupaten Brebes" *Skripsi*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Hasan Abdillah dalam skripsi berjudul “*money politic* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, dalam Persepektif Hukum Islam. Penelitian ini memfokuskan bagaimana pelaksanaan pilkades di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam kaitanya dengan *money politic*. Selain itu skripsi juga menyimpulkan *money politic* dalam pemilihan kepala desa di bolehkan hanya bagi pihak pemberi, apabila hal ini dilakukan oleh seorang calon yang memang memiliki integritas moral, dedikasi, atau potensi kelayakan untuk menjabat sebagai kepala desa dan status uang bagi pemberi di hukumi hadiah. Sedangkan bagi pihak penerima tetap tidak di perbolehkan dan uang yang diterima di hukumi uang suap yang di haramkan.¹⁷

Heru Nugroho, dalam skripsi berjudul “Peran Umat Islam dalam Pemerintahan Desa (Kajian terhadap UU RI No.22 Tahun 1999 Bab XI tentang Desa”. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada demokrasi yang ideal yang akan dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam persepsi Islam. Selain itu skripsi juga menyimpulkan mengenai pentingnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam memajukan Desa dan pemerintahan desa yang ideal sesuai dengan unsur-unsur demokrasi yang mana rakyat dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.¹⁸

¹⁷Hasan Abdillah, “Money Politic Dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, Dalam Persepektif Hukum Islam” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum (Jinayah Siyasah) Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta 2009.

¹⁸Heru Nugroho, “Peran Umat Islam dalam Pemerintahan Desa (Kajian terhadap UU RI No.22 Tahun 1999 Bab XI tentang Desa” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan hukum(Jinayah siyasah) Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta 2004.

Rafiah Rusyida, dalam skripsi berjudul "Studi Terhadap Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjarum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta". Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Peraturan daerah No 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjarum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo. Selain itu skripsi juga menyimpulkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 tentang pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa telah mengatur dalam Pasal 51 Ayat (2) butir c bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi lagi sebagai kepala desa menurut peneliti tidak memenuhi asas-asas muatan materi yakni asas ketertiban dan kepastian hukum.¹⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, pada penelitian ini akan membahas permasalahan pemilihan Kepala Desa khususnya mengenai pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

¹⁹Rafiah Rusyida, "Studi Terhadap Syarat Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Desa Banjarum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta (UIN) 2013.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan penulis sebagai landasan dalam penelitian ini adalah :

1. Negara Hukum

Negara hukum dalam pengertian *state based on rule of law*, *rechtsstaat* yakni negara hukum yang demokratis, Negara Hukum yang berdasar hukum.²⁰

Penegasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum bisa dilihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.²¹

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²²

²⁰Philipus M. Hajon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 90.

²¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.hlm.46.

²²Moh. Kusnardi dan harmaly Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Sinar Bakti 1988), hlm. 153.

Keinginan bahwa suatu pemerintah harus diatur oleh hukum sudah lama ada dalam sejarah. Filosof Yunani yaitu Plato dalam bukunya *Republica* memang menginginkan agar negara diperintah oleh “raja filosof” sehingga negara tersebut dapat diperintah secara bijaksana tanpa perlu tunduk kepada hukum. Akan tetapi keadaan yang ideal hampir-hampir tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan. Karenanya menurut Plato, sebagaimana yang dituliskannya dalam buku *laws* bahwa sebagai pilihan terbaik yang kedua, negara harus diprintah oleh seorang kepala negara yang tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesulitan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintah negara. Oleh karena itu bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.²³

Secara umum, Perinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17

²³*Ibid.*, hlm. 154.

tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan setatus seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk dinegara yang hukumnya sudah maju sekalipun.²⁴

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering di terjemahkan *rechtstaat* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaat* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominir oleh *absolutisme* raja.²⁵

Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.²⁶ Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada Tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common law system*.²⁷ Konsep Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche*

²⁴Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Moderen*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hlm. 207.

²⁵Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill, 1989), hlm. 30.

²⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, , (jakarta: Gramedia Pustaka , 1998), hlm.57.

²⁷*Ibid.*, hlm. 72.

Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*.²⁸

Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) dalam karyanya ;*Staat and Rechtslehre II*, 1878 hlm. 137, merumuskan pengertian Negara Hukum sebagai berikut: Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan dengan cermat mengenai jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.²⁹

²⁸M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 73-74.

²⁹O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm 24.

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu:³⁰

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Beranjak dari pemikiran para ahli tersebut keberadaan hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, namun demikian, tidak dapat dielakan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu.

Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dapat ditegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam melanjutkan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud suatu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dari tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.³¹

³⁰*Ibid.*, hlm 57-58.

³¹Juniarso Ridwan., Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2009), hlm. 75.

2. Demokrasi

Dalam sejarahnya, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan (*freedom*). Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik. Demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk *institusionalisasi* dari kebebasan (*Institutionalization of freedom*). Berdasarkan pada argumen ini, untuk melihat apakah suatu pemerintah dapat dikatakan demokratis atau tidak terletak pada sejauh mana pemerintah tersebut berjalan pada: prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga negara di hadapan hukum.³²

Sejalan dengan perkembangannya, demokrasi mengalami pemaknaan yang berkembang di kalangan para ahli tentang demokrasi. Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Adapun menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa.³³

Dalam pengertian lebih luas, Philipp C. Schmitter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta

³²A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education, Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayatulloh, 2003), hlm. 67.

³³*Ibid*,

tanggungjawab atau tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang terpilih. Hampir senada dengan pandangan ini adalah pengertian demokrasi yang digambarkan oleh Henry B.Mayo bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas perinsip-perinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³⁴

Sri Sumantri, melihat demokrasi dalam dua segi yaitu Demokrasi Materil dan Demokrasi Formal:³⁵

Demokrasi dalam arti Materil adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau idiologi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara, perbedaan demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar dalam demokrasi ini, oleh karena itu dikenal dengan Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal, Demokrasi Sosialis, Demokrasi Rakyat dan Demokrasi Sentralistik.

Demokrasi dalam arti formal mengalami perkembangan yaitu dari Demokrasi langsung sebagaimana pernah dilaksanakan dalam Negara Kota (*city state*) di Yunani kuno, menjadi Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak

³⁴*Ibid*,

³⁵Sri Sumantri, *Hukum Tatanegara Indonesia*, (Bandung: Bunga Rampai, 1992), hlm. 9-10.

langsung juga dinamakan Demokrasi Perwakilan yaitu demokrasi yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga atau badan perwakilan rakyat.

Dari beberapa pendapat ahli tentang demokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintah demokrasi adalah pemerintah yang meliputi tiga hal mendasar: pemerintah dari rakyat (*government of the people*), pemerintah oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintah untuk rakyat (*government for the people*).³⁶

Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosial-politik yang ideal. Bahkan, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Kedudukan yang sentral dari demokratis ini telah mengenyampingkan teori-teori yang lainnya mengenai tatanan kekuasaan yang baik, yang pernah ditawarkan oleh kalangan filsuf, ahli hukum, dan pakar ilmu politik.³⁷

Melihat dari perjalanan politik Indonesia, terdapat sistem pemerintahan otoriter dibalik istilah demokrasi. Demokrasi itu adalah demokrasi terpimpin. Pada hakekatnya esensi demokrasi adalah bahwa kedaulatan tertinggi suatu Negara berada ditangan rakyat. Kedaultan ini dapat dipandang sah apa bila rakyat, baik secar langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang dipilih, diberi kebebasan

³⁶*Ibid*, hlm. 68.

³⁷Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm, 1.

dan hak penuh untuk turut serta dalam membuat keputusan-keputusan apapun yang penting bagi bangsa dan Negara. Hak politik rakyat ini tidak boleh diganggu gugat. Rakyat adalah sesuatu yang suci. Suatu sistem demokrasi formal tapi dengan budaya politik *otoriter* adalah *hipokrit*. Demokrasi terpimpin menurut pengamatan kita adalah sistem politik yang hipokrit ini.³⁸

Sistem yang demokratis didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat yang diasumsikan paling sedikit sama kuat, atau lebih kuat daripada pemerintah. Bila pemerintah lebih kuat dari rakyat, biasanya yang terjadi adalah sistem otoriter. Kalau pemerintah yang lebih kuat ini menyelenggarakan sistem politik yang demokratis, demokrasi ini hanya merupakan demokrasi pinjaman. Bilamana kemudian pemerintah merasa kurang berkenan dengan demokrasi yang diberikan, pemerintah dengan mudah menariknya kembali.³⁹

3. Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa

Negara hukum dan demokrasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi.⁴⁰

Negara Indonesia di bawah UUD 1945 jelas menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Sebagaimana halnya negara-negara modern lainnya maka demokrasi Indonesia mendasarkan dirinya kepada falsafah yang dianut oleh bangsa

³⁸A. Syafi'i M'arif, *Islam dan Politik di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Peres, 1988), hlm. 132.

³⁹Arief Budiman, *Teori Negara: Negar Kekuasaan, dan Idiologi*, (Jakarta: Gramedia-Pustaka Utama, 1996), hlm. 31.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 160.

Indonesia yaitu Pancasila.⁴¹ Sebagaimana yang terformulasi dalam UUD 1945 pada Alinea ke IV yang ditegaskan, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.”⁴²

Berbicara Demokrasi di pedesaan sudah lama dianut oleh masyarakat sebelum penjajah masuk ke tanah air. *Demos* desa tradisional adalah orang-orang yang menempati suatu pemukiman dan mereka mempunyai hubungan daerah (*ius saguinis*) dan ada juga yang mempunyai hubungan karena menetap di tempat yang sama (*ius territoriale*) oleh karena itu mereka mempunyai hubungan yang sangat akrab dan membentuk kehidupan paguyuban (*gemeischap*). Meskipun mereka mempunyai kepentingan pribadi tetapi mereka terlebih dahulu memperhatikan kepentingan bersama. Adapun *kratos* yang dikembangkan yaitu gotong royong yang menjelma dalam wujud *Primus Inter Paris*, jadi setiap warga negara berpartisipasi dalam menentukan keputusan tetapi dalam mengambil keputusan yang bulat dan final ada salah satu yang dianggap sebagai *Primus* (tertua), semua keputusan yang diputuskan oleh masyarakat desa itu merupakan keputusan yang patut dijaga pelaksanaannya oleh warga desa dan jika ada yang menyimpang akan mendapat sanksi sosial.⁴³

Desa memiliki Pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

⁴¹Dahlan Tha'ib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1994), hlm. 98.

⁴²*Ibid*, hlm. 101.

⁴³Dadang, *Arus Bawah Demokrasi*, hlm. 155-156.

otonomi Daerah, Pasal 203, menyebutkan Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu juga Kepala Desa mempunyai wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, terbuka, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik, serta penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan adanya suatu metode tertentu untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan

obyek penelitian agar penelitian dapat tepat sasaran, untuk itu pada penelitian ini penyusun menyusun skripsi ini dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk menjelaskan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Serta apa yang menjadi hambatan dalam implementasi Peraturan Pemerintah tersebut dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Dimana semua data yang dikumpulkan dari penggalan data, dan kemudian dianalisis, yang bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan hasil wawancara serta data atau arsip yang diperoleh dari Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dapat diketahui dengan jelas tentang pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desaserta hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah tersebut.

Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁴⁴

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yang bersifat yuridis menggunakan data skunder. Data sekunder di gunakan untuk menganalisis data empiris yang diperoleh dari hasil penelitian pada obyek yang akan penulis teliti. Sedangkan pendekatan yuridis menggunakan sumber data primer. Data primer ini di gunakan untuk melihat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam bisa saja untuk diagnosa atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.⁴⁵ Dalam hal ini, penyusun akan menggunakan daftar pertanyaan kepada warga masyarakat Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin yang terkait langsung dalam pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantran Kabupaten Kebumen pada tahun 2013.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 63.

⁴⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996) hlm. 95.

b. Dokumentasi

Melalui teknik metode dokumentasi ini diarahkan untuk melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi baik yang bersifat teks seperti dari perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis buat maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan dilakukan pengamatan di dalam situasi yang sebenarnya.⁴⁶ Dalam hal ini dengan mengamati secara langsung kawasan dan masyarakat di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer, dalam data primer data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis, jadi pertama kalinya dicatat oleh penulis. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan.⁴⁷

Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Beberapa peraturan-peraturan hukum positif yang tengah berlaku pada suatu rentang waktu dan pada suatu wilayah negara tertentu (*ius konstitutum*). Antara lain undang-undang dasar 1945 yang akan di jadikan pedoman dan bahan primer dalam penelitian ini. Yaitu Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72

⁴⁶*Ibid*, hlm. 26.

⁴⁷Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 81.

Tahun 2005 tentang Desa. Kemudian undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2004 tentang tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Pemerintah tentang BPD serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

- b. Data Sekunder, bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bisa berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Yang dapat sebagai penunjang dari bahan hukum primer.
 - c. Data Non hukum, Selain bahan hukum yang digunakan penulis juga akan menggunakan bahan Nonhukum yang mana dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu hukum, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan obyek permasalahan yang akan diteliti.⁴⁸
6. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di dua Desa, Desa Tambakrejodan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
7. Analisis Data

Untuk memperoleh arti dari data yang sudah tersedia melalui interpretasi data, maka penyusun mengadakan pengolahan dan penafsiran data melalui teknik analisis kualitatif yaitu data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penyusun dalam meneliti menggunakan fakta empiris.⁴⁹

⁴⁸H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm 57.

⁴⁹S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakrta: Rineka Cipta, 200), hlm. 167.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jadi analisis data yang digunakan adalah analisis non statistik, yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif. Dalam teknik ini laporan yang diperoleh secara sistematis dan objektif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi akan diolah dan dianalisis sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu secara induktif, yaitu metode yang bertolak dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus kemudian ditarik kesimpulan dalam pengertian yang lebih umum.⁵⁰

Strategi atau pendekatannya adalah induksi konseptualisasi. Dengan strategi atau pendekatan ini, maka peneliti bertolak dari fakta atau informasi empiris (data) untuk membangun konsep, hipotesis dan teori.⁵¹ Data yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian melakukan *triagulasi* (pemeriksaan keabsahan data). *Triagulasi* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *triagulasi* sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi.⁵²

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya menganalisis data. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif,

⁵⁰Lexy J. moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, .(Bandung: Remaja Rosdikarya. 1989), hlm. 5.

⁵¹Nurul Zuriyah, *Metedologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2006), hlm, 219-220.

⁵²*Ibid*, hlm. 178.

dimana data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁵³

1. Menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber
2. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses, pernyataan-pernyataan yang perlu.
3. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasi pokok-pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan menyajikan secara deskriptif.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkannya dengan teori.
5. Mengambil kesimpulan.

Selanjutnya peneliti mencoba mendeskripsikan tentang Bagaimanakah pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan apa yang menjadi hambatan dalam Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan, lapangan, dokumen dan lain sebagainya tersebut dideskriptifkan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realita.

⁵³*Ibid*, hlm. 190.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini nantinya terarah dan sistematis maka di butuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Mengenai sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama terkait pemaparan Pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai hukum dan demokrasi dalam pemilihan kepala desa.

Bab ketiga akan membahas tentang pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yang meliputi tinjauan umum Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin yang meliputi keadaan umum, letak geografis, keadaan demografis, keadaan ekonomi masyarakat, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Bab IV akan membidik lebih jauh terhadap analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencakup beberapa aspek pembahasan yaitu jawaban atas pokok masalah yang telah peneliti sampaikan diawal yakni mengenai pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan apa yang menjadi hambatan dalam Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 dalam pemilihan kepala

desa di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Bab V merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berupa kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan ini penyusun sesekali akan memaparkan tawaran futuristik yang kemungkinan dapat dicapai untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang menurut penyusun patut dicurigai sebagai rekomendasi atau proposal yang dapat berkontribusi bagi penyelesaian persoalan yang timbul dari penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil diktum kesimpulan sebagai berikut

1. Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) Pp No. 72 Tahun 2005:

- a. Bahwa proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang berbunyi pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil belum sepenuhnya terlaksana khususnya pemilihan Kepala Desa yang bersifat jujur dan adil. Hal ini terbukti dengan adanya politik uang (*money politics*) dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

2. Hambatan dalam Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) Pp No. 72 Tahun 2005:

- a. Kurang maksimalnya peran BPD di Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin terkait pengawasan dan tidak tegasnya sikap yang diambil oleh BPD dan panitia pemilihan Kepala Desa. Sehingga

kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat proses pemilihan Kepala Desa tidak bisa terungkap dan diproses secara hukum.

- b. Terbukti dengan masih adanya praktik *money politics* yang dilakukan oleh calon Kepala Desa melalui “botoh” (tim sukses). Tujuannya adalah untuk mempengaruhi masyarakat agar mencoblos Kepala Desa yang memberikan uang. Tidak jarang calon Kepala Desa berlomba memberikan uang lebih banyak dibanding calon yang lainya.
- c. Tidak adanya payung hukum yang mengikat dan sanksi yang jelas untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa.
- d. kesadaran untuk melihat dan memilih secara objektif calon penguasa yang baik sangatlah rendah. Mereka rela menggadaikan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin yang memberi mereka kaos, sembako, atau uang yang dirasa tidak terlalu banyak jumlahnya.

B. Saran-saran

Untuk meminimalisir adanya kesewenang-wenangan, serta untuk motivasi masyarakat untuk melaksanakan demokrasi, berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan untuk menjamin kepastian hukum, sehingga semua pihak dapat secara sadar dan menghormati proses yang benar serta mengeliminasi adanya hukum rimba (siapa yang kuat atau dekat dengan orang kuat dia akan menang). Hal ini nampak dari tidak jelasnya pengaturan terhadap sengketa pilkades akibat tidak adanya tidak pastinya definisi mengenai objek sengketa, legal standing, mekanisme penyelesaian, lembaga yang berwenang, tentunya akan sangat menyulitkan penyelesaian perkaranya secara hukum. Kepastian hukum yang berarti adanya standar yang sama tersebut harus diterapkan dalam pilkades. Mulai dari tahap awal hingga ahir, tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan pilkades, karena desa merupakan bagian struktur pemerintahan yang diakui dalam hukum positif.
2. Untuk Pemilihan Kepala Desa seharusnya pengawasan dan pengamanan bukan hanya dilakukan pada saat jalanya pemilihan kepala desa, akan tetapi pengawasan dan pengamanan dilakukan dari proses pencalonan hingga pemungutan suara untuk meminimalisir konflik di lapangan.

3. Selain itu, kesadaran politik bisa terwujud salah satunya dengan melakukan strategi pembinaan politik. Pembinaan dapat dilakukan melalui aktivitas pembinaan pemikiran. Pemikiran itu haruslah pemikiran yang mendasar dan menyeluruh (ideology). Dengan begitu, masyarakat akan memiliki gambaran yang jelas tentang sistem aturan hidup yang akan diterapkan, dan siapa penguasa yang pantas untuk menjalankannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul, Hakim Aziz , *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ali H.Zainudin, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Arif, M.Nasution, *Metode Penelitian*, Medan:FISIP USU Press, 2008.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* ,Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara, Edisi Pertama*, Cet, ketiga, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Azhary, “*Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya*”, Jakarta: UI Press, 1995.
- B.mayo, Henry, *An introduction to Democratic Theory*, Newyork: Oxford Univercity Press, 1960.
- Bali, Abdul Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
- Budiharjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Budiman, Arief, *Teori Negara: Negar Kekuasaan, Dan Idiologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Daud, Abu Busoroh Dan Abu Bakar Busoroh, “*Asas-asas Hukum Tata Negara*”,Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Daud, Abu Busoroh, *Ilmu Negara*, cetakan pertma, Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Djokosutono, “*Ilmu Negara*”, dihimpun oleh Harun Alrasid, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.
- Fuady, Munir, “*Teori Negara Hukum Moderen (Rechtstaat)*”, Jakarta: PT Refika Aditama, 2011.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.

- Gede, I Dewa Atmadja, *Hukum konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Malang : Edisi Revisi, Setara Pres, 2010.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum , Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Huijbres, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: cet. Kedelapan belas, Kanisius, 2011.
- J.moleong Lexy. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, . Bandung: Rmaja Rosdkarya. 1989.
- Juniarso, Ridwan, Sodik, AchmadSudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa, 2009.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim Harmaly , *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Sinar Bakti 1988.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaly Ibrahim , "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Jakarta: Sinar Bakti.
- M, Hajon Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Magis, Frans Suseno, *Etika Politik perinsip-perinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994..
- Mattulada, '*Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Indonesia*', dalam M. Amien Rais (pengantar), *Demokrasi dan Proses Politik* , Jakarta: LP3ES, 1986.
- Ms, Bakry, Noor, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Muhamad, Peter Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Mukhtie, AFadjar, *Tipe negara hukum*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Munir, Fuady, *Teori Negara Hukum(Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditamam 2009.

- Nurtjahjo, Hendra *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan*
 Poerwardarminta, W.J.S., *Kamus Uum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai
 Pustaka, Tahun 2005
- Proboparanoto, Koencoro, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco,
 1987.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sumantri Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Bunga Rampai, 1992.
- Syafi'i, A M'arif ., *Islam Dan Politik Di Indonesia: Pada Masa Demokrasi*
Terpimpin (1959-1965), Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Tahir, M Azhary., *Negara Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Tha'ib, Dahlan, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UUP AMP
 YKPN, 1994.
- Ubaidillah, A dan Rozak Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic*
Education, Pancasila, Demokrasi, Ham, Dan Masyarakat madani, Jakarta:
 ICC UIN Syarif Hidayatulloh, 2003.
- Wahjono Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill, 1989.
- Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta:
 Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Zuhro R. Siti, dkk, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesiambungan Nilai-Nilai*
Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan
Bali, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2004 tentang tata cara, pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa

Keputusan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Skripsi

Tesis Ali Fauzan, ”, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas diponegoro, Semarang, 2010 yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Terkait Dengan peran badan permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa di Kecamatan wanasari kabupaten Brebes.

Skripsi Hasan Abdillah Fakultas Syari’ah (Jinayah Siyasah) Universitas Islam Negeri Yogyakarta (UIN) 2009 yang berjudul “Money Politic Dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, Dalam Persepektif Hukum Islam” .

Skripsi Heru Nugroho, Fakultas Syariah dan hukum(Jinayah siyasah) Universitas Islam Negeri Yogyakarta (UIN) 2004 yang berjudul “Peran Umat Islam

dalam Pemerintahan Desa (Kajian terhadap UU RI No.22 Tahun 1999 Bab XI tentang Desa”.

Skripsi Rafiah Rusyida Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Yogyakarta (UIN) 2013 yang berjudul Studi Terhadap Syarat Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Desa Banjarum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lain-lain:

<http://pnpmpendesandiy.org/masa-depan-pendamping-pasca-uu-desa>. Diakses pada hari sabtu 23 Agustus 2014, pukul 18.40 WIB.

<http://budisansblog.blogspot.com/2013/04/demokrasi-busuk-pilkades.html>. Diakses pada hari sabtu 23 Agustus 2014, pukul 18.40 WIB.

Hasil wawancara singkat dengan beberapa masyarakat Desa Tambakrejo dan Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, pada 18-25 Agustus 2013

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum. Diakses pada hari sabtu 23 Agustus 2014, pukul 18.30 WIB.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan ayat) Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, Diakses pada hari minggu 24 Agustus 2014, pukul 18.30 WIB.

Monografi Desa Tambakrejo, Daftar Isian Potensi Desa Tambakrejo Tanggal 24 Agustus 2012

Monografi Desa Rantewringin, Daftar Isian Potensi Desa Rantewringin Tanggal 24 Agustus 2007.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2798/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 02 September 2014

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Cq.Kepala BAPEDA Jawa Tengah
di. Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan. Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Fatkhan Masruri	10340088	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul IMPLEMENTASI PASAL 46 AYAT (2) PP.NO.72 TAHUN 2005 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

D. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207.198703.1.003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Fatkhan Masruri
Tempat/Tgl Lahir : Kebumen 18 Maret 1991
Nama Ayah : Muhammad Turmudi
Nama Ibu : Bungah Sulastri
Alamat Rumah : Tambakrejo RT/RW 01/01, Buluspesantren Kebumen
E-mail : Fatkhanardi@yahoo.com
Facebook : Fatkhan Masruri
Twitter : Fay_fatkhan
No HP : 085799906186

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Tambakrejo
MTS : MTS Negeri Kebumen II
MAN : MAN Negeri Kebumen I
Perguruan Tinggi : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Ikatan Mahasiswa Kebumen (IMAKTA) 2010-2013
2. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2010-2014
3. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Hukum (BEM-IH) 2013-2014

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang

merupakan . . .

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. jumlah . . .

- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. bagian wilayah kerja;
 - d. perangkat; dan
 - e. sarana dan prasarana pemerintahan.
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (4) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (5) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Perubahan Status

Pasal 5

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

(2) Perubahan . . .

- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan;
 - d. potensi ekonomi; dan
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat desa dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 10

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

BAB IV

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua Pemerintahan Desa Paragraf 1 Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan . . .

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tata cara penyusunan struktur organisasi;
 - b. perangkat;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. hubungan kerja.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(4) Laporan . . .

- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 16

Kepala desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.

- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (7) Ketentuan . . .

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 20

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari.

Paragraf 3

Perangkat Desa

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
- a. persyaratan calon;
 - b. mekanisme pengangkatan;

c. masa . . .

- c. masa jabatan;
- d. kedudukan keuangan;
- e. uraian tugas;
- f. larangan; dan
- g. mekanisme pemberhentian.

Paragraf 4

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rincian jenis penghasilan
 - b. rincian jenis tunjangan;
 - c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 29

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 30

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 31

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 32

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Pasal 33

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(2) Pimpinan . . .

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 34

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 35

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 36

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 37

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota . . .

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 38

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 39 . . .

Pasal 39

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 40

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 41

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 42

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peraturan . . .

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
 - c. pengesahan penetapan anggota;
 - d. fungsi, dan wewenang;
 - e. hak, kewajiban, dan larangan;
 - f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
 - g. penggantian anggota dan pimpinan;
 - h. tata cara pengucapan sumpah/janji;
 - i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - k. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - l. keuangan dan administratif.

Bagian Keempat

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 43

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 44

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia . . .

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. penduduk desa setempat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 45

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 46

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pasal 47 . . .

Pasal 47

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

(4) Calon . . .

- (4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 52

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 53

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

(2) Peraturan . . .

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. mekanisme pembentukan panitia pemilihan;
 - b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan;
 - c. hak memilih dan dipilih;
 - d. persyaratan dan alat pembuktiannya;
 - e. penjaringan bakal calon;
 - f. penyaringan bakal calon;
 - g. penetapan calon berhak dipilih;
 - h. kampanye calon;
 - i. pemungutan suara;
 - j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - k. penetapan calon terpilih;
 - l. pengesahan pengangkatan;
 - m. pelantikan;
 - n. sanksi pelanggaran;
 - o. biaya pemilihan.

Pasal 54

- (1) Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.
- (2) Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat.

BAB V

PERATURAN DESA

Pasal 55

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 56

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 58

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 59

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

(2) Peraturan . . .

- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 60

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

BAB VI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 64

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi;
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 65

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data . . .

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa;
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan

Pasal 68

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.

(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 69

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. tanah kas desa;

b. pasar . . .

- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 70

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 71

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Pasal 72 . . .

Pasal 72

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. sumber pendapatan;
 - b. jenis pendapatan;
 - c. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - d. bagian dana perimbangan;
 - e. persentase dana alokasi desa;
 - f. hibah;
 - g. sumbangan;
 - h. kekayaan.

Bagian Ketiga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 73

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal 75

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan peraturan desa.

Pasal 77

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kelima

Badan Usaha Milik Desa

Pasal 78

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79 . . .

Pasal 79

- (1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk badan hukum;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;

d. permodalan . . .

- d. permodalan;
- e. bagi hasil usaha;
- f. kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;

BAB VIII

KERJA SAMA DESA

Pasal 82

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 84 . . .

Pasal 84

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 85

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa, dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup;
 - b. tugas dan tanggung jawab;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. tenggang waktu;
 - f. pembiayaan.

Pasal 86

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Pasal 87

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

(2) Perselisihan . . .

- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 88

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat;
 - b. kewenangan desa;
 - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
 - d. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

BAB IX

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 89

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.

(2) Pembentukan . . .

- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 90

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 91

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat;

Pasal 93 . . .

Pasal 93

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 94

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 95

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 96

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 97 . . .

Pasal 97

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tata cara pembentukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan;
 - e. tata kerja;
 - f. hubungan kerja;
 - g. sumber dana.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 99

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;

b. memberikan . . .

- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa;
- c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta perangkat desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan; dan
- l. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 100

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;
- b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
- c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;
- d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;
- e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;

g. melakukan . . .

- g. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
- i. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi.

Pasal 101

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

j. melakukan . . .

- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 102

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

h. memfasilitasi . . .

- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB XII . . .

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 106

- (1) Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Menteri mengatur mengenai Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa.

Pasal 107

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG
DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa,

(5) Pemberdayaan . . .

(5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber . . .

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Di Desa . . .

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Pembentukan Desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk seperti untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila desa bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan saran masyarakat adalah usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan potensi dan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat adalah jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi, keanekaragaman status penduduk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris ke jasa industri dan meningkatnya volume pelayanan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah pegawai negeri sipil yang tersedia di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajarolan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j.

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pengaturan mengenai masa jabatan, tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa pada kesatuan masyarakat hukum adat disesuaikan dengan ketentuan hukum adat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55 . . .

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desa" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup kelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Desa.

Dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari

Propinsi . . .

Propinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang tergolong “badan hukum” dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya).

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis.
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
- c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat”, adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permodalan dari Pemerintah Desa” adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat” adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi).

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 80 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” antara lain Lembaga, Badan Hukum, dan perorangan diluar pemerintah desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 85 . . .

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal perkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah Penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “Kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f . . .

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 100

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f . . .

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan pada skala provinsi.

Pasal 101

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j . . .

Huruf j.

Cukup jelas.

Huruf k.

Cukup jelas.

Huruf l.

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya pedesaan pada skala Kabupaten/Kota.

Pasal 102

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h . . .

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pembangunan partisipatif" adalah fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.